



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURU ODE MANTRA**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. **M. IDHAM DAUD**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. **SITI NADIRA DAUD**, Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. **FATHAN DAUD**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
5. **SITI MUSAMMAH Hi.ABDULLAH Alias SITI MUSAMMAH DAUD**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
6. **MOH. SAERAN Hi.ABDULLAH Alias MOH. SAERAN DAUD**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Kel. Ubo Ubo Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama **KASMAN DAUD**, umur 52 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Insidentil dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 15/IN/KS/PDT/2017/PN Lbh tanggal 6 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 11 Desember 2017 dibawah Nomor: 141/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh, selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **UDIN LAMBIA**, Umur sekitar 62 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LA ACE LAMBIA**, Umur sekitar 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Waringi Kec. Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;
3. **SAMILUDDIN LAMBIA**, Umur sekitar 59 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Waringi Kec. Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya bernama BAKRI UDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani alamat Desa Waringi, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Insidentil dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 5/IN/KS/PDT/2018/PN Lbh tanggal 1 Februari 2018, surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 12 Februari 2018 dibawah Nomor:24/SK/Pdt.G/2018/PN Lbh;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya bernama SABARUDIN BOROE, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 12 Februari 2018 dibawah Nomor:25/SK/Pdt.G/2018/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 11 Desember 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 14 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dibawah register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Alm. DAUD HI. ABDULLAH (sebagai Pewaris), adalah pemilik sah atas Warisan sebidang Kebun Kelapa yang luasnya sekitar 18.000 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu meter persegi) yang didalamnya terdapa 157 pohon kelapa, terletak di dahulu Desa Madapolo Kec. Obi Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sekarang Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madapolo Barat Kec. Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan telaga yang ditumbuhi pohon Bakau

Sebelah Timur dengan Kabun Cengkeh milik H.Ismail

Sebelah Selatan dengan tanah ex Kebun Kelapa milik La Kampungu  
(tanah pemberian dari Kakek Penggugat)

Sebelah Barat dengan Kali Mati;

2. Bahwa pada saat DAUD Hi.ABDULLAH (sebagai Pewaris) masih hidup, kebun kelapa tersebut selalu dikuasai, dirawat dan diambil/dinikmati hasilnya Oleh DAUD Hi.ABDULLAH secara aman, begitu juga setelah DAUD Hi.ABDULLAH (sebagai Pewaris) meninggal dunia pada tahun 2007, kebun kelapa tersebut tetap dilanjutkan Penguasaannya secara aman dengan mengambil dan menikmati hasilnya Oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari DAUD Hi.ABDULLAH ;
3. Bahwa nanti kemudian pada tahun 2016 dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan hanya berdasarkan hasutan dari orang yang tidak bertanggung jawab, Para Tergugat secara arogan dan brutal langsung menebang pohon kelapa warisan Para Penggugat yang tumbuh/terdapat dalam kebun Warisan Para Penggugat dengan tujuan untuk menguasai lahan kebun Kelapa Warisan Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menebang pohon Kelapa Warisan Para Penggugat terurai pada poin 3 diatas, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, yaitu dengan menebang 38 (tigapuluh delapan) Pohon Kelapa yang sudah berbuah/produktif dan pada saat itu jika Para Penggugat tidak berusaha menghalang halangi perbuatan Para Tergugat dengan melaporkan kepada Polsek Obi, maka dapat dipastikan bahwa Para Tergugat akan menebang habis semua pohon kelapa Warisan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa atas pengaduan Para Penggugat terhadap Para Tergugat kepada Polsek Obi atas perbuatan Para Tergugat terurai pada poin "3" dan Poin "4" diatas yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Para Tergugat secara Pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam Perkara No.101/Pid.B/2016/PN.LBH., tanggal 29 Agustus 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dan karena itu Para Tergugat dipidana masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara (Bukti P. 1, terlampir);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Putusan perkara Pidana No.101/Pid.B/2016/PN.LBH., tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, Para Tergugat selaku Para Terdakwa waktu itu telah menerima Putusan tersebut dengan tidak melakukan upaya hukum, baik Banding maupun Kasasi dan kini Para tergugat telah selesai menjalani hukuman pidananya;
7. Bahwa dari uraian diatas jelas kalau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang telah berakibat merugikan Para Penggugat;
8. Bahwa menurut hukum, pertanggungjawaban Para Tergugat secara pidana yang telah mereka jalani Tidak menghapus tanggung jawab mereka secara perdata atas kerugian materil yang diderita saksi korban dalam perkara pidana tersebut, d.h.i. Para Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena itu melalui Gugatan ini Para Penggugat menuntut ganti rugi materil atas 38 (tiga puluh delapan) pohon kelapa yaitu sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana telah terbukti dalam Putusan Perkara No.101/Pid.B/2016/PN.LBH., tanggal 29 Agustus 2016 yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
10. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan Hakim bilamana Pengadilan mengabulkan gugatan ini, maka patut dan wajar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan, yaitu harta tidak bergerak milik Para Tergugat, berupa :
  - (1) Sebuah rumah semi permanen milik Udin Lambia (Tergugat I) berikut tanah pekarangannya seluas sekitar 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), terletak di Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Raya  
Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah/Rumah milik Kandi  
Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah/Rumah milik Opo  
Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah/Rumah Jalan Setapak;
  - (2) Sebuah rumah semi permanen milik Samiluddin Lambia (Tergugat III) berikut tanah pekarangannya seluas sekitar 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), terletak di Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Raya  
Sebelah Timur, berbatas dengan Tanah/Rumah milik Muhammad  
Sebelah Selatan, berbatas dengan Tanah/Rumah milik Lasaro  
Sebelah Barat, berbatas dengan Tanah/Rumah milik Lanoho;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Sebidang kebun Cengkeh milik Udin Lambia (Tergugat I), seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), terletak di Gunung Gugura, Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Saidi  
Sebelah Timur, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Jaati  
Sebelah Selatan, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Samiluddin Lambia (Tergugat III)  
Sebelah Barat, berbatas dengan Kali mati;
- (4) Sebidang kebun Cengkeh dan Pala milik La Ace Lambia (Tergugat II), seluas sekitar 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Gunung Gugura, Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Lasui dan kebun cengkeh milik Amiri  
Sebelah Timur, berbatas dengan tanah jurame Milik Labanto  
Sebelah Selatan, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Laawi  
Sebelah Barat, berbatas dengan kebun cengkeh milik Hi.Jafar dan kebun cengkeh milik Umar;
- (5) Sebidang kebun Cengkeh milik Samiluddin Lambia (Tergugat III) (Tergugat I), seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), terletak di Gunung Gugura, Desa Waringi Kecamatan Obi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Udin Lambia (Tergugat I)  
Sebelah Timur, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Jaati  
Sebelah Selatan, berbatas dengan Kebun Cengkeh Milik Labaco  
Sebelah Barat, berbatas dengan Kali mati;

**11.** Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, Perlawanan, Banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan menetapkan gugatan Penggugat ini dalam suatu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil para pihak datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil Keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuha atas tanah rumah berikut pekarangan milik Tergugat I dan Tergugat III serta kebun Cengkeh milik Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli waris sah dari Alm. DAUD HI. ABDULLAH;
4. Menyatakan bahwa kebun kelapa seluas 18.000 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di dahulu Desa Madapolo Kec. Obi Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sekarang Desa Madapolo Barat Kec. Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan telaga yang ditumbuhi pohon Bakau

Sebelah Timur dengan Kabun Cengkeh milik H.Ismail

Sebelah Selatan dengan tanah ex Kebun Kelapa milik La Kampungu (yaitu tanah pemberian dari Kakek Penggugat)

Sebelah Barat dengan Kali Mati;

adalah sah sebagai kebun kelapa warisan Para Penggugat yang diperoleh dari pewaris Alm. DAUD HI. ABDULLAH;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menebang 38 (tigapuluh delapan) Pohon Kelapa Warisan Para Penggugat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang telah berakibat merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat penebangan 38 (tigapuluh delapan) Pohon Kelapa, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,- ((Seratus Sembilanpuluh juta rupiah)) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum, Verzet, Banding Maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U : Apabila Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Para Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya pihak Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Tergugat II dan III diwakili oleh kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah upayakan terlebih dahulu menempuh upaya Mediasi kepada kedua belah pihak (sebagaimana Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 Rbg), dengan Hakim mediator yang bernama : Bonita Pratiwi Putri,S.H.;

Menimbang, bahwa namun setelah diupayakan Mediasi oleh Mediator sebagaimana hasil laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak Penggugat, dengan bertetap pada gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebelum menjawab pokok perkara Tergugat I menjelaskan dan menyampaikan silsilah keturunan dari anak cucu (Alm) Lakampunggu, (Alm) Lakampunggu mempunyai 7 orang anak sebagai berikut:
  - 2.1. a. Wa Taima Lakampunggu. e. Hj.Wa Sahida Lakampunggu
  - b. Lambia Lakampunggu. f. Hj. Wa Salima Lakampunggu
  - c. Wa Ratina Lakampunggu g. Wa Isa Lakampunggu.
  - d. Wa Asih Lakampunggu.
- 2.3. Lambia Lapunggu mempunyai 11 orang anak, yaitu :
  - a. Iskandar Lambia. g. Ace Lambia.
  - b. Jamin Lambia. h. (Alm) Eci Lambia
  - c. Saharudin Lambia alias Udin. i. (Alm) Sarifudin Lambia.
  - d. Samiludin Lambia. j. (Alm) Sunaria Lambia
  - e. Nuria Lambia. k. Suri Lambia
  - f. Rusnia Lambia.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) mendalilkan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Alm.Daud Hi.Abdullah adalah pemilik sah atas warisan sebidang kebun kelapa yang luasnya skitar 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) didalamnya terdapat 157 pohon kelapa terletak di Desa Madapolo, Kec.Obi, Kab.Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan telaga yang ditumbuhi dengan pohon bakau.
  - Sebelah Timur dengan kebun Cengkih milik Hi.Ismail.
  - Sebelah Selatan dengan tanah ex kebun kelapa milik Lakampunggu (Tanah pemberian dari kakek Penggugat).
  - Sebelah Barat dengan kali mati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, menolak gugatan angka 1 dari Para Penggugat tersebut karena dalil itu tidak benar yang benar, dalil gugatan angka 1 itu adalah milik dari kakek Para Tergugat yang bernama La Kampunggu yang luasnya kurang lebih 7 Ha, bukan milik (Alm) Daud Hi.Abdullah, (Alm) Daud Hi.bdullah tidak memiliki tanah yang disebutkan pada angka 1;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) itu tidak benar, yang benar tanah yang dikatakan oleh Para Penggugat itu adalah milik Kakek Penggugat Lakampunggu, yang ukuran luas keseluruhannya kurang lebih Panjang dari Utara ke Selatan = 410 M<sup>2</sup>, lebar dari Timur ke Barat=164 M<sup>2</sup>, batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan kayu soki-soki atau pantai;
  - Sebelah Selatan dengan Ode Sura atau Darwis;
  - Sebelah Timur dengan kebun Hi.Ismail;
  - Sebelah Barat dengan Barangka atau kali mati;
5. Bahwa Tanah tersebut diatas di olah oleh Kakek Para Tergugat sejak tahun 1950, Kakek Tergugat I datang ke Madopolo tahun 1935 dan menanam pohon kelapa tahun 1951 setelah Kakek Para Tergugat meninggal tahun 1964, tanah tersebut dikuasai dan ditanami oleh anak, cucu-cucu dan Tergugat I sampai saat ini;
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan di bahagian Selatan itu tanah pemberian dari kakek Para Penggugat itu tidak betul, yang betul sebidang tanah itu adalah tanah milik Lakampunggu Para Penggugat, sebidang tanah yang di dalilkan milik Para Penggugat dalam gugatan angka 1 (satu) itu adalah sebidang tanah yang dipinjam dari anak Lakampunggu Kakek Para Tergugat yang bernama (Alm) Ratina kepada Lamajati tahun 1978 untuk menanam tanaman bulanan, bukan menanam tanaman tahunan, jadi dibahagian Selatan gugatan Para Penggugat yang mengatakan itu pemberian dari (Alm).Daud Hi. Abdullah itu tidak benar, yang benar tanah itu semua adalah milik Kakek Para Tergugat, (Alm) Daud Hi.Abdullah itu tidak memiliki sebidang tanah seperti yang dalilkan, Daud Hi.Abdullah adalah Bapak angkat dari Lamajati, jadi Lamajatilah yang diberikan Peminjaman tanah untuk menanam tanaman bulanan;
7. Bahwa pada tahun 1980, Lamanjati menanam pohon kelapa (Alm) Ratinah dan (Alm) Saidah menegur, mencegah dan melarang untuk menanam tanaman tahunan, berulang- ulang kali Para Tergugat dan ahli waris dari (Alm) Lakampunggu menegur orang-orang atau Para Penggugat yang menanam tanaman tahunan di dalam tanah Alm Lakampunggu, sehingga Tergugat I tidak bisa menahan kesabaran pada tahun 2016, terjadilah penebangan pohon kelapa di atas lahan milik Lakampunggu (Alm);
8. Bahwa terjadi Penebangan kelapa oleh Tergugat I di sebabkan pula karena Para Penggugat melanggar kesepakatan di Kantor Kecamatan Obi Utara, yaitu : dihadapan Pak Camat Irwan Hi.Jafar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merelakan tanah yang Para Penggugat kuasai dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melarang Para Penggugat jangan mengambil lagi tanah terlalu besar dan perluas tanah milik Lakampunggu dan Para Penggugat sudah menyetujui, ternyata Para Penggugat memperluas terus tanah yang ada di dalam tanah milik Lakampunggu milik Tergugat I dan Para Tergugat, kesepakatan dibuat secara lisan;

9. Bahwa dalil gugatan angka 1 (satu) itu tidak jelas luas dan batas-batasnya, luasnya dan batasnya tidak sesuai dengan kenyatannya di lokasi, sedangkan batas dalam dalil gugatan dikatakan pada bahagian Timur itu berbatasan dengan Hi.Ismail, Tergugat I katakan, itu tidak jelas dan benar karena sebelum ke kebun Hi.Ismail ada terdapat tanaman-tanaman tahunan dari anak cucu Lakampunggu milik Tergugat I, olehnya itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971, bunyinya " Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan ini tidak jelas harus ditolak atau tidak dapat diterima;
10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 2 (dua), itu semuanya tidak benar, yang benar Daud Hi.Abdullah tidak memiliki sebidang lahan tanah, tanah itu adalah tanah milik Lakampunggu, kelapa yang ditanam itu ditanam oleh Lamajati tahun 1980 atas peminjaman dari anak Lakampunggu yang bernama (Alm) Wa Ratina untuk menanam tanaman bulanan, bukan tanaman tahunan Tergugat I dan Para Tergugat berulang-ulang kali melarang, menegur Para Penggugat atau Lamajati dan Latanaga jangan menanam pohon kelapa atau tanaman tahunan, namun Para Penggugat tetap saja menanam tanaman tahunan, olehnya itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak diterima;
11. Bahwa dalil gugatan angka 3 (tiga) mengatakan nanti kemudian pada tahun 2016 dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan hanya berdasarkan hasutan dari orang yang tidak bertanggung-jawab....dstnya, itu tidak benar, yang benar terjadi Penebangan kelapa oleh Tergugat I dan Para Tergugat di sebabkan pula karena Para Penggugat melanggar kesepakatan pada Bulan Oktober 2015 di Kantor Kecamatan Obi Utara, yaitu : dihadapan Pak Camat Irwan HiJafar Tergugat I dan keluarga Tergugat I sudah merelakan tanah yang Para Penggugat kuasai sini elama dan Para Tergugat melarang Para Penggugat jangan mengambil lagi tanah terlalu besar dan perluas tanah milik Lakampunggu dan Para Penggugat sudah menyetujui, ternyata Para Penggugat memperluas terus tanah yang ada di dalam milik tanah (Alm) Lakampunggu milik Tergugat I, kesepakatan yang dibuat pada saat itu secara lisan;
12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 4 (empat) mengatakan perbuatan Tergugat I menebang pohon kelapa warisan para Penggugat, Bapak Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan karena puncak kesabaran Tergugat I sudah habis karena berulang-ulang kali Tergugat I menegur Para Penggugat atau Lamajati jangan menanam tanaman tahunan dan orang-orang yang disuruh Para Penggugat dari saat menanam sampai diproses di Kantor Kecamatan Obi Utara, Para Penggugat tetap saja menanam dan memperluas tanaman di tanah milik kekek Lakampunggu milik Tergugat I;

13.....

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 9 (Sembilan), Para Penggugat menuntut ganti rugi material atas 38 (tiga puluh delapan) pohon kelapa, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), itu tidak benar yang benar pohon kelapa yang ditebang ditanam diatas lahan kakek Tergugat I, pohon kelapa yang tidak produktif buahnya dan karena dalil uraian perincian ganti kerugiannya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat, sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979, berbunyi " Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut " olehnya itu permintaan ganti kerugian dari Para Penggugat harulah ditolak atau tidak diterima;

14.....

Bahwa Bapak Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini Tergugat I dan keluarga semuanya bertempat tinggal jauhnya dengan lokasi tanah milik (Alm) Kakek Lakampunggu kurang lebih 12 Km;

15.....

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat angka 10 (sepuluh), karena harta yang dimiliki oleh Tergugat I adalah harta yang satu-satunya merupakan tumpuah harapan untuk tempat dan menafkahi anak dan isteri Tergugat I dalam kehidupan sehari-hari;

15. Bahwa apabila ada dalil-dalil yang Tergugat I tidak menanggapi, berarti Tergugat I menolaknya;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya dan menerima jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa sebelum menjawab pokok perkara Para Tergugat menjelaskan dan menyampaikan silsilah keturunan dari anak cucu (Alm) Lakampunggu, (Alm) Lakampunggu mempunyai 7 orang anak sebagai berikut:
  - 2.1. a. Wa Taima Lakampunggu. e. Hj.Wa Sahida Lakampunggu
  - b. Lambia Lakampunggu. f. Hj. Wa Salima Lakampunggu
  - c. Wa Ratina Lakampunggu. g. Wa Isa Lakampunggu.
  - d. Wa Asih Lakampunggu.
- 2.3. Lambia Lapunggu mempunyai 11 orang anak, yaitu:
  - a. Iskandar Lambia. g. Ace Lambia.
  - b. Jamin Lambia. h. (Alm) Eci Lambia
  - c. Saharudin Lambia alias Udin. i. (Alm) Sarifudin Lambia.
  - d. Samiludin Lambia. j. (Alm) Sunaria Lambia
  - e. Nuria Lambia. k. Suri Lambia.
  - f. Rusnia Lambia.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) mendalilkan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Alm.Daud Hi.Abdullah adalah pemilik sah atas warisan sebidang kebun kelapa yang luasnya skitar 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) didalamnya terdapat 157 pohon kelapa terletak di Desa Madapolo, Kec.Obi, Kab.Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan telaga yang ditumbuhi dengan pohon bakau.
  - Sebelah Timur dengan kebun Cengkih milik Hi.Ismail.
  - Sebelah Selatan dengan tanah ex kebun kelapa milik Lakampunggu (Tanah pemberian dari kakek Penggugat).
  - Sebelah Barat dengan kali mati.Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat menolak gugatan angka 1 dari Para Penggugat tersebut karena tidak benar benar, dalil gugatan angka 1 itu adalah milik dari kakek Para Tergugat yang bernama La Kampunggu yang lausnya kurang lebih 7 Ha, bukan milik (Alm) Daud Hi.Abdullah, (Alm) Daud Hi.bdullah tidak memiliki tanah yang disebutkan pada angka 1;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) itu tidak benar, yang benar tanah yang dikatakan oleh Para Penggugat itu adalah milik Kakek Penggugat Lakampunggu, yang ukuran luas keseluruhannya kurang lebih Panjang dari Utara ke Selatan = 410 M<sup>2</sup>, leba dari Timur ke Barat=164 M<sup>2</sup> batas-batasnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan kayu soki-soki atau pantai.

- Sebelah Selatan dengan Ode Sura atau Darwis.
  - Sebelah Timur dengan kebun Hi.Ismail.
  - Sebelah Barat dengan Barangka atau kali mati;
5. Bahwa Tanah tersebut diatas di olah oleh Kakek Para Tergugat sejak tahun 1950, Kakek Para Tergugat datang ke Desa Madapolo tahun 1935 dan menanam pohon kelapa pada tahun 1951 setelah Kakek Para Tergugat meninggal tahun 1964, tanah tersebut dikuasai dan ditanami oleh anak, cucu-cucu dan Para Tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan di bahagian Selatan itu tanah pemberian dari kakek Para Penggugat itu tidak betul, yang betul sebidang tanah itu adalah tanah milik Lakampungu Para Penggugat, sebidang tanah yang dipinjam dari anak Lakampungu Kakek Para Tergugat yang bernama (Alm) Ratina kepada Lamajati tahun 1978 untuk menanam tanaman bulanan, bukan menanam tanaman tahunan, jadi dibahagian Selatan gugatan Para Penggugat yang mengatakan itu pemberian dari (Alm).Daud Hi. Abdullah itu tidak benar, yang benar tanah itu semua adalah milik Kakek Para Tergugat, (Alm) Daud Hi.Abdullah itu tidak memiliki sebidang tanah seperti yang didalilkan, Daud Hi.Abdullah adalah Bapak angkat dari Lamajati, jadi Lamajatilah yang diberikan Peminjaman tanah untuk menanam tanaman bulanan;
7. Bahwa pada tahun 1980, Lamanjati menanam pohon kelapa (Alm) Ratinah dan (Alm) Saidah menegur, mencegah dan melarang untuk menanam tanaman tahunan, berulang-ulang kali Para Tergugat dan ahli waris dari (Alm) Lakampungu menegur orang-orang atau Para Penggugat yang menanam tanaman tahunan di dalam tanah Alm Lakampungu, karena Para Tergugat menegur dan melarang berulang-ulang kali jangan menanam tanaman tahunan, namun Para Penggugat tetap saja menanam tanaman tahunan dan memperluas tanah, Para Tergugat tidak bisa menahan kesabaran pada tahun 2016, teijadilah penebangan pohon kelapa di atas lahan milik Lakampungu (Alm);
8. Bahwa terjadi Penebangan kelapa oleh Tergugat di sebabkan pula karena Para Penggugat melanggar kesepakatan di Kantor Kecamatan Obi Utara, yaitu : dihadapan Pak Camat Irwan Hi.Jafar Para Tergugat sudah merelakan tanah yang Para Penggugat kuasai dan Para Tergugat melarang Para Penggugat jangan mengambil lagi tanah terlalu besar dan perluas tanah milik Lakampungu dan Para Penggugat sudah menyetujui, ternyata Para Penggugat memperluas terus tanah yang ada di dalam tanah milik Lakampungu milik Para Tergugat, kesepakatan dibuat secara lisan;
9. Bahwa dalil gugatan angka 1 (satu) itu tidak jelas luas dan batas-batasnya, luasnya dan batasnya tidak sesuai dengan kenyatannya di lokasi, sedangkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dalam dalil gugatan dikatakan pada bahagian Timur itu berbatasan dengan Hi.Ismail, Para Tergugat katakan, itu tidak jelas dan benar karena sebelum ke kebun Hi.Ismail ada terdapat tanaman-tanaman tahunan dari anak cucu Lakampunggu atau Para Tergugat, olehnya itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971, bunyinya " Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan ini tidak jelas harus ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 2 (dua), itu semuanya tidak benar, yang benar Daud Hi.Abdullah tidak memiliki sebidang lahan tanah, tanah itu adalah tanah milik Lakampunggu, kelapa yang ditanam itu ditanam oleh Lamajati tahun 1980 atas peminjaman dari anak Lakampunggu yang bernama (Alm) Wa Ratina untuk menanam tanaman bulanan, bukan tanaman tahunan, Para Tergugat berulang-ulang kali melarang, menegur Para Penggugat atau Lamajati dan Latanaga jangan menanam pohon kelapa atau tanaman tahunan, namun Para Penggugat tetap saja menanam tanaman tahunan, olehnya itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak diterima;
11. Bahwa dalil gugatan angka 3 (tiga) mengatakan nanti kemudian pada tahun 2016 dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan hanya berdasarkan hasutan dari orang yang tidak bertanggung-jawab....dstnya, itu tidak benar, yang benar terjadi Penebangan kelapa oleh Para Tergugat di sebabkan pula karena Para Penggugat melanggar kesepakatan pada Bulan Oktober 2015 di Kantor Kecamatan Obi Utara, yaitu : dihadapan Pak Camat Irwan Hi.Jafar, Para Tergugat sudah merelakan tanah yang Para Penggugat kuasai dan Para Tergugat melarang Para Penggugat jangan mengambil lagi tanah terlalu besar dan perluas tanah milik Lakampunggu dan Para Penggugat sudah menyetujui, ternyata Para Penggugat memperluas terus tanah yang ada di dalam milik tanah (Alm) Lakampunggu milik Tergugat I, kesepakatan yang dibuat pada saat itu secara lisan;
12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 4 (empat) mengatakan perbuatan Para Tergugat menebang pohon kelapa warisan para Penggugat, Bapak Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini Para Tergugat lakukan karena puncak kesabaran Para Tergugat sudah habis karena berulang-ulang kali Para Tergugat menegur Para Penggugat atau Lamajati jangan menanam tanaman tahunan dan orang-orang yang disuruh Para Penggugat dari saat menanam sampai diproses di Kantor Kecamatan Obi Utara, Para Penggugat tetap saja menanam dan memperluas tanaman di tanah milik kakek Lakampunggu milik Para Tergugat diatas tanah milik (Alm.Lakampunggu) kakek Para Tergugat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.....

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 9 (Sembilan), Para Penggugat menuntut ganti rugi material atas 38 (tiga puluh delapan) pohon kelapa, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), itu tidak benar yang benar pohon kelapa yang ditebang ditanam diatas lahan kakek Para Tergugat adalah pohon kelapa yang tidak produktif buahnya dan karena dalil uraian perincian ganti kerugiannya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat, sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979, berbunyi " Petitem tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut " olehnya itu permintaan ganti kerugian dari Para Penggugat harulah ditolak atau tidak diterima;

14.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat angka 10 (sepuluh), karena harta yang dimiliki oleh Para Tergugat menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk tempat dan harta untuk menafkahi anak dan isteri Para Tergugat dalam kehidupan sehari-hari;

15.Bahwa apabila ada dalil-dalil yang Para Tergugat tidak menanggapi, berarti para Tergugat menolaknya;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya dan menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertulisnya dipersidangan tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertulisnya dipersidangan tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Bahwa perlu dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak, luas dan batas – batas serta situasi tanah obyek perkara secara jelas dan pasti, maka Majelis pada hari Senin tanggal 9 April 2018, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah kebenaran dalil – dalil gugatan Para Penggugat maka sesuai dengan pasal 283 RBg/1865 KUHPdata, Para Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Asli sesuai salinannya dan fotokopi Putusan Nomor:101/Pid.B/2016/PN Lbh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06 November 2017 yang di buat oleh Para Ahli Waris dan ditandatangani oleh Kepala Desa Madapolo HAMKA MURJAN, ST dan Camat Obi Utara KASMAN LANANI, SE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan aslinya dikembalikan kekuasaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Tanaga Wabula:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah dan penebangan kelapa yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Laut, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Eks La Kampungu, sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati, sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Ismail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa tanah kebun kelapa tersebut milik Hi. DAUD ABDULLAH yang dahulu di romba/rintis oleh Hi. Abdullah Daud dan dahulu banyak pohon Nangka kemudian saksi tebang baru di tanam pohon kelapa sekitar 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa di atas tanah tersebut sisa pohon kelapa dan ada juga tanah milik KUA yang sudah ada batu dan pasir selain itu ada juga pondasi rumah anak mantu Kasman Daud;
- Bahwa Haji Daud Abdullah itu ayah dari Kasman Daud;
- Bahwa di lokasi tersebut ada sisa pohon kelapa sekitar 20 (dua puluh) pohon di pinggir kali mati;
- Bahwa yang menebang kelapa tersebut yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa yang melihat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang kelapa yaitu anak Hi. Ismail;
- Bahwa Kasman Daud yang memberitahu saksi bahwa kelapa tersebut sudah di tebang sekitar 38 (tiga puluh delapan) pohon;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ke kebun kelapa tersebut namun tidak ada orang di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi masih kelola tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Daud Abdullah;
- Bahwa orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat V yaitu Daud Abdullah;
- Bahwa isteri dari Daud Abdullah yaitu Nuru Ode Mantra;
- Bahwa anak-anak dari Daud Abdullah masih hidup;
- Bahwa saksi menanam pohon kelapa di lokasi tanah sengketa tersebut sekitar 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kelapa;
- Bahwa harga kelapa perbuah sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah;
- Bahwa para penggugat belum pernah menjual kelapa namun hanya kelapa tersebut untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kelapa itu biasanya sekitar 12 (dua belas) tahun baru bisa berbuah;
- Bahwa selama saksi kelola kelapa tersebut tidak ada satu orang pun yang cegat maupun tegur saksi;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menegur saksi saat kelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi kelola tanah kebun kelapa tersebut milik Hi. Daud Abdullah;

2. Saksi Najamudin H. Ismail:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah kebun kelapa di samping kantor camat yang terletak di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Laut, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Kampungu, sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati, sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Ismail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kelapa di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah kebun kelapa tersebut di kelola oleh La Tanaga dan tanah tersebut milik Hi. Daud Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Hi. Daud Abdullah dari orang tua saksi yaitu Hi. Ismail;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah kebun kelapa tersebut di bagian samping ada tanaman cengkeh milik saksi;
- Bahwa di tanah kebun kelapa tersebut ada tanaman berupa pohon mangga, pohon kapuk dan kelapa;
- Bahwa selain tanaman di lokasi kebun kelapa tersebut ada juga pondasi milik Sujipto anak dari Kasman Daud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Hi. Daud Ismail meninggal Dunia;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat tidak memiliki kebun di lokasi tersebut namun hanya para Tergugat menebang kelapa yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang kelapa di lokasi tersebut namun tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki tanah di lokasi kebun kelapa tersebut namun Tergugat I memiliki tanah di bagian selatan dan tidak berbatasan dengan Hi. Ismail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kelapa yang di tebang pada saat itu;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut kelola untuk tanam kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pondasi tersebut ada di atas tanah lokasi objek sengketa;

### 3. Saksi Darwis La Bajo:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Madapolo, Kecamatan Obi, Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lahan kosong atau pohon kayu hutan, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa La Kampungu, sebelah Timur berbatasan dengan Haji Ismail dan sebelah Barat berbatasan dengan kali mati sedangkan luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di disekitar objek sengketa di bagian selatan;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua saksi yang di kelola sejak tahun 1963 sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi ke lokasi tersebut sejak tahun 1964 dimana pada saat itu saksi masih kelas 5 (lima) SD dimana pada saat itu lahan tersebut masih kosong;
- Bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa dahulu di kelola oleh Haji Daud Abdullah pada tahun 1982 dan berkebun palajawa;
- Bahwa setelah itu tanah objek sengketa di kelola lagi oleh La Tanaga dan Lamajati;
- Bahwa yang objek sengketa kemudian di rombak atau dirintis lagi oleh La Tanaga pada tahun 1989 untuk menanam pohon kelapa namun saksi tidak mengetahui berapa lama La Tanaga mengelolah lokasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di tanah objek sengketa masih ada pohon kelapa kira-kira sekitar 40 (empat puluh) pohon dan saksi juga pernah menebang pohon kelapa sekitar 4 (empat) pohon di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa di kuasai oleh Haji Daud Abdullah;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut saksi pernah melihat pohon kelapa itu ada buah namun saksi tidak mengetahui jumlah kelapa tersebut;
- Bahwa setelah itu ada sisa pohon kelapa sekitar 40 (empat puluh)pohon;
- Bahwa saksi pernah dengar Para Tergugat yang menebang pohon kelapa sekitar 36 (tiga puluh enam) pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kopra perkilo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tempat pembuatan kopra milik Haji Daud Abdullah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut Haji Daud Abdullah memperolehnya dengan cara di robak atau dirintis;
- Bahwa Haji Daud Abdullah mempunyai anak yaitu Kasman Daud, Idham Daud, Siti Nadira Daud, Fathan Daud, Siti Musammah Daud dan Moh. Saeran Daud;
- Bahwa Kasman Daud adalah anak kandung Haji Daud Abdullah;
- Bahwa Haji Daud Abdullah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada La Tanagan dan Lamajati untuk mengelolanya karena saat itu Haji Daud Abdullah dalam kondisi sakit;
- Bahwa pohon kelapa tersebut di tebang sekitar awal 2017 oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat menebang pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi menebang kelapa tersebut di tahun 2003 dan ganti 4 (empat) pohon kelapa;
- Bahwa ganti rugi pohon kelapa sesuai perda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah ada jalan pelabuhan sehingga terjadi perubahan Perda;
- Bahwa pada tahun 1964 saksi ke lokasi sengketa tersebut dan saksi melihat Salma Wa Asi anak Lakampungu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Kepemilikan Nomor 140/SKK/DMD/II/2018, yang di ditandatangani oleh Kepala Desa Madapolo Barat ABDURAHMAN ODE MADIN tertanggal 09 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II,III-1;

2. Asli dan fotokopi Silsilah Bapak La Kampunggu yang di ditandatangani oleh Kepala Desa Madapolo Barat ABDURAHMAN ROSMADIN tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II,III-2;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan aslinya dikembalikan kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ahmad Hi.Usman:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Madapolo, Kecamatan Obi, Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang di sengketakan yaitu 410 meter persegi;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan sebelah Utara berbatasan dengan pohon bakau, sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Ismail, sebelah Selatan berbatasan dengan La Kampunggu dan sebelah Barat berbatasan dengan Kali mati;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari kakek saksi almarhum La Kampunggu, dimana saksi mengetahui tanah dari kakek saksi kepada saksi sekitar tahun 1962 dimana pada saat itu saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui di bagian selatan terdapat tanaman berupa pohon kelapa;
- Bahwa La Kampunggu meninggal dunia pada tahun 1964;
- Bahwa La Kampunggu tidak ada hubungan keluarga dengan Daud Hi. Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di persoalkan dan menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di bagian timur;
- Bahwa setelah La Kampunggu meninggal dunia, kemudian bibi saksi yang yang mengelola kebun tersebut;
- Bahwa kebun sengketa tersebut dahulu di kelola oleh La Tanaga;
- Bahwa Haji Daud Abdullah tidak pernah mengelola tanah sengketa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut La Tanaga menanam pohon kelapa sekitar 35 (tiga puluh lima) pohon dimana saksi mengetahuinya ketika mendengar cerita dari bibi saksi sekitar tahun sembilan puluhan;
- Bahwa bibi saksi pernah menegur La Tanaga saat mengelolah tanah sengketa tersebut dan berkata "kepada La Tanaga jangan tanam pohon kelapa namun tanam saja kasbi/ubi;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa tersebut pada tahun 1996 dan melihat di lokasi tersebut ada pohon kelapa namun sekarang pohon kelapa sudah tidak ada;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar objek sengketa di bagian selatan dan berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi sengketa, saksi melihat tidak ada pohon kelapa yang berbuah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang pohon kelapa sekitar tahun 2016 sekitar 35 (tiga puluh lima) pohon namun saksi tidak menyaksikan penebangan karena saat itu saksi berada di Desa Waringin;
- Bahwa harga 1 (satu) kilo gram kopra Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan biasanya 1 (satu) pohon kelapa itu menghasilkan kopra sekitar 5 (lima) kilo gram;
- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada tempat kopra di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut tidak cocok untuk tanaman pohon kelapa karena daerahnya bebatuan;
- Bahwa Haji Daud Abdullah memiliki tanah di bagian/sebelah barat;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa sebelah Utara ada pohon kapok dan tidak ada tanaman lain;
- Bahwa Para Tergugat menebang pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut karena Para Tergugat beranggapan bahwa tanah tersebut milik kakek Para Tergugat;
- Bahwa jarak dari Desa Waringin ke lokasi sengketa sekitar 6 (enam) kilo;
- Bahwa bibi saksi yaitu bibi Ratna yang pernah menegur La Tanaga saat mengelolah lokasi sengketa tersebut sekitar tahun delapan puluhan;

## 2. Saksi Amrin Muhammadiya:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan pohon siki/bakau sebelah Selatan berbatasan dengan Darwis, sebelah Timur berbatasan dengan La Humaidi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di sengketakan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut menurut orang tua saksi tanah itu milik La Kampungu;
- Bahwa tanah orang tua saksi juga memiliki tanah di sekitar kantor camat Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan La Kampungu hanya dari cerita orang tua saksi dan saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan namanya La Kampungu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan La Kampungu dengan Haji Daud Abdullah;
- Bahwa saksi pindah dari Desa Madapolo sejak tahun 2001 sampai sekarang 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang menebang pohon kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut bersama orang tua saksi untuk menunjuk batas;
- Bahwa Haji Ismail pernah meminta tanah di orang tua saksi dimana saat itu tanah tersebut berbatasan dengan La Kampungu;
- Bahwa saat itu saksi pernah melihat Udin La kampungu mengelolah tanah tersebut sekitar tahun 2001 ke bawah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat batas tanah di bagian timur, selatan dan utara;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat batas tanah tersebut;

### 3. Saksi Abdurahman L.Ode Madin:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa lahan tanah di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Laut sebelah Selatan berbatasan dengan Darwis, sebelah Timur berbatasan dengan Haji Ismail dan sebelah Barat berbatasan dengan Haji Daud Abdullah/kali mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di sengketakan;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut di kelola oleh Haji Daud Abdullah dan Para Tergugat mengelolah tanah itu milik La Kampungu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kali mati itu di sebelah barat dan tanah La Kampungu di sebelah Timur;
- Bahwa Haji Daud Abdullah ada menanam pohon kelapa pada saat itu namun di bagian tengah kosong;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengelolah kebun kelapa milik Haji Daud Abdullah dan kelapa tersebut sekitar 200 (dua ratus) pohon;
- Bahwa saksi menjabat kepala Desa sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelapa milik La Kampungu namun yang saksi ketahui tanah La Kmapungu dan Haji Daud Abdullah bersebelahan;
- Bahwa masalah tanah tersebut saksi ada dan pernah di selesaikan di melalui mediasi di Desa pada tahun 2016;
- Bahwa setelah hasil mediasi kemudian Haji Muksin sendiri yang tanam patok;
- Bahwa tanah La Kampungu dan Haji Daud Abdullah di batasi oleh kali mati;
- Bahwa saat itu saksi kelola tanah milik Haji Daud Abdullah sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi baru mengetahui La Tanaga kelola tanah objek sengketa tersebut ketika ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Haji Daud Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Haji Daud Abdullah meninggal dunia kemudian tanah tersebut di kelola oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Haji Daud Abdullah memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penebangan pohon kelapa di tanah objek sengketa tersebut namun saksi hanya mendengar cerita katanya Udin Lambia dan kawan-kawannya yang menebang pohon kelapa tersebut;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa tersebut milik La Kampungu;
- Bahwa kedudukan tanah arah kantor camat milik La Kampungu sedangkan kedudukan tanah kali mati ke arah pelabuhan Jojame milik Haji Daud Abdullah;
- Bahwa tanah La Kampungu di sebelah atas ada tanaman pohon kelapa dan pohon nangka;

#### 4. Saksi Kasman La Mani, S.E:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa lahan tanah di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Daud Abdullah, sebelah Timur berbatasan dengan Haji Daud Abdullah dan sebelah Barat berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut pertama di kuasai dan di kelola oleh La Tanaga setelah itu baru anak La Kampungu yang kelola;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut sekarang masih kosong dan tidak ada bangunan;
- Bahwa La Tanaga peroleh tanah tersebut saat itu dengan cara meminta kepada Haji Daud Abdullah untuk berkebun namun ketika itu La Tanaga salah membongkar dan merintis kebun milik Haji Daud Abdullah akan tetapi saat itu tanah Haji Daud Abdullah di sebelah barangka/kali mati;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat La Tanaga berkebun di tanah tersebut kemudian La Tanaga pernah di tegur oleh keluarga La Kampungu yaitu bibi Laritana La Kampungu pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui La Tanaga pernah di tegur oleh keluarga La Kampungu dari ibu saksi yang pernah bercerita kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah berkebun di tanah milik Haji Daud Abdullah sekitar tahun 1993-1995 dimana saat itu saksi minta untuk berkebun dan menanam kasbi/ubi dan kelapa dan hasilnya akan di bagi 2 (dua);
- Bahwa saat saksi berkebun di tahun 1993-1995 saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saksi berkebun milik Haji Daud Abdullah dimana tanah yang saksi tanami kurang lebih 3 (tiga) Hektar dan setelah saksi berkebun kemudian paman saksi lagi yang berkebun;
- Bahwa tanah sengketa sekarang berbatasan dengan tanah yang dahulu saksi kelola dimana di atas tanah tersebut ada batu dan pasir;
- Bahwa sebelum saksi berkebun La Tanaga sudah duluan berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik La Kampungu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Haji Daud Abdullah menyuruh La Tanaga kelola dan berkebun di tanah milik Haji Daud Abdullah;
- Bahwa terkait tanah sengketa tersebut pernah di persoalan namun di usahakan untuk atur damai dan akhirnya di lakukan penanam patok oleh Haji Muksin di sebelah pondasi lewat barangka/kali mati namun Kasman Daut tidak sepakat pada saat itu;
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut kemudian ada perdamaian pada tahun 2015 terkait tanah sengketa tersebut dan yang hadir pada saat itu Kasman Daud, Darwis dan Haji Muksin ada sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa hadir dari keluarga La Kampungu yaitu Irman Jafar sebagai anak cucu La Kampungu, pak Udin dan Samiudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Tergugat dan Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat menyampaikan bahwa tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis tetapi kuasa pihak Para Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan pada akhirnya baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan tersebut, Majelis menilai bahwa dari gugatan Para Penggugat didalam Petitum gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memohonkan agar Majelis menyatakan bahwa kebun kelapa seluas 18.000 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak dahulu Desa Madapolo Kecamatan Obi Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sekarang Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan telaga yang ditumbuhi pohon bakau;
- Timur berbatasan dengan kebun cengkeh milik H.Ismail;
- Selatan berbatasan dengan tanah ex kebun kelapa milik La Kampungu (tanah pemberian dari kakek Penggugat);
- Barat berbatasan dengan kali mati;

Adalah sah sebagai kebun kelapa warisan Para Penggugat yang diperoleh dari pewaris Alm.Daud Hi.Abdullah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 9 April 2018 terletak di Desa Madapolo Barat, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Bahwa perlu dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui letak, luas dan batas – batas serta situasi tanah obyek perkara secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa antara gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara tidak bersesuaian atau berbeda mengenai batas- batas dan situasi tanah objek sengketa yaitu bahwa tanah tersebut didalam gugatan Para Penggugat, Utara berbatasan dengan telaga yang ditumbuhi pohon bakau, Timur berbatasan dengan kebun cengkeh milik H.Ismail, Selatan berbatasan dengan tanah ex kebun kelapa milik La Kampungu (tanah pemberian dari kakek Penggugat), Barat berbatasan dengan kali mati, sedangkan sesuai hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa bahwa batas-batas dari dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak memuat jalanan Kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang membelah atau melewati objek sengketa tersebut, padahal dari hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa terdiri dua bagian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelah/dilewati jalan Kecamatan sehingga berbeda batas batas didalam gugatan dengan keadaan batas dari objek dari hasil pemeriksaan setempat, dari hasil pemeriksaan setempat objek terbelah dua oleh jalan Kecamatan maka objek menjadi terdiri dari dua bagian objek perkara sebelah kanan dan sebelah kiri dari arah kantor Kecamatan Obi Utara, sebelah kiri dari arah kantor Kecamatan Obi Utara, posisi jalanan Kecamatan berada disebelah Utara sedangkan sebelah kanan dari arah kantor Kecamatan Obi Utara, posisi jalanan Kecamatan berada di sebelah Selatan, bahwa jalanan Kecamatan tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa, oleh karena itu karena dalam gugatan Para Penggugat tidak tergambar dan tidak terperinci seperti kenyataan yang ada dilokasi objek sengketa maka hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obcuur libel);

Menimbang, bahwa jalanan Kecamatan tersebut adalah jalanan Kecamatan Obi Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang menghubungkan jalur desa ke desa lain di Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera selatan sebagai pihak, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa bahwa sangat jelas keberadaan jalan Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut membelah atau melewati objek sengketa karena didalam gugatan semuanya satu kesatuan dengan jalan melihat dari batas - batas gugatan Para Penggugat sehingga dengan adanya keberadaan jalan Kecamatan tersebut semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seharusnya juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, maka atas kekaburan (obcuur libel) gugatan Penggugat dan kekurangan pihak gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.14.961.000,00 ( empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh ILHAM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I. IRWAN HAMID,S.H.,M.H

ILHAM, S.H.,M.H.

II. BONITA PRATIWI PUTRI,S.H

Panitera Pengganti

SALEMAN LATUPONO,S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Lbh :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. ATK	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	7.350.000,00
4. PNBPN Panggilan	:Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:Rp	7.500.000,00
6. Redaksi	:Rp	5.000,00
7. Materai	:Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	14.961.000,00